

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah al-jam'u dan al-dhamu yang berarti kumpul. Makna pernikahan adalah akad atau ikatan, karena proses dalam sebuah pernikahan terdapat ijab (suatu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (sebuah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹ Sedangkan menurut syara' pernikahan adalah suatu akad serah terima antara pihak laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah untuk menjadi bagian dari masyarakat yang sejahtera.²

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan diperbarui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Selanjutnya dalam KHI pasal 2 disebutkan menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yang mana akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan ibadah bagi umat manusia.⁴

Pernikahan dalam Islam adalah menyatukan suatu hubungan dalam sebuah ijab dan qabul yang dilangsungkan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut. Yang mana hal itu dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina yang tidak disukai oleh Allah SWT dan dapat mengakibatkan kedalam dosa. Maka dari itu dengan adanya ijab dan qabul adalah suatu bentuk atau upaya dalam menjauhi larangan dari Allah SWT Pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, atas dasar suka sama

¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm:8.

³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

suka antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi suami istri sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Pernikahan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara keduanya. Menurut bahasa pernikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena itu hubungan yang sebelumnya haram menjadi halal.⁵

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fiqih yang dikemukakan Imam mazhab yang empat, Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hambaliah, sebagai berikut.⁶

1. Menurut Ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna wathi' (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin atau semakna
3. Menurut Ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia
4. Menurut Ulama Hambaliah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang

Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Begitupula menurut ayat alqur'an atau hadist Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.⁷ Sebagai mana Firman Allah SWT.:

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 3.

⁶ Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan, (Jakarta Pusat: Balanoor, 2011), hlm. 17.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 6514.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ ۙ كَانَ
فَاحِشَةً ۙ وَمُقْتًا ۙ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau(Q.S Annisa(4):22)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang haram menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.⁸

Berbeda pula dengan pandangan ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majazi-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan adanya akad ini maka timbullah hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri

b. Rukun dan syarat Pernikahan

Rukun adalah harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) seperti, membasuh muka untuk wudhu atau takbir pada saat sholat,⁹ atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh jumhur Ulama¹⁰ yaitu: (1) mempelai laki-laki, (2) wali, (3) dua orang saksi, (4) shigat ijab qabul.

Menurut Imam Malik rukun nikah di antaranya wali dari pihak perempuan mahar calon pengantin laki-laki dan perempuan serta sighthat akad nikah.¹¹ Imam Syafi'I berkata

⁸Ibid.,hal.5

⁹ Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal.9.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.46.

¹¹ Ibid., hal 47.

rukun nikah itu ada 5 macam yaitu¹² : (1) calon pengantin laki-laki, (2) calon pengantin perempuan, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) sighth akad nikah.

Adapun pendapat dari Imam Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (ijab dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Pendapat dari dua ulama di atas 5 rukun yang hanya penting menurut Imam Hanafiyah hanyalah ijab qabul antara yang mengucapkan dan penerima akad. Dengan adanya ijab qabul pernikahan akan disebut sah.¹³

Syarat adalah hal yang perlu untuk di penuhi sebelum di langungkannya akad pernikahan, secara garis besar syarat pernikahan ada dua bagian.

Pertama, Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh calon mempelai lakilaki yang ingin menjadikannya istri jadi maksudnya yaitu perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena untuk sementara maupun selama-lamanya.

Kedua, Akad nikahnya harus dihadiri oleh para saksi yang berakal (bukan orang gila), baligh (bukan anak-anak), merdeka (bukan budak), Islam, dan kedua saksi itu bisa mendengar dengan jelas.

Terdapat beberapa syarat pernikahan menurut ulama diantaranya:

1) Menurut imam Hanafi, bahwa dalam pernikahan dikenal beberapa macam syarat¹⁴, yaitu:

Pertama, Syurut al-in'iqad yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum atau belum terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah atau batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan bertindak hukum.

Kedua, Syurut as-sihhah yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

¹² Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.46.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.48.

¹⁴ Wahba al-Zuhaili, Fikh munakahat, hlm.37-45.

Apabila syarat ini tidak atau belum terpenuhi maka perkawinan tidak sah atau batal. Contoh, adanya mahar dalam setiap perkawinan.

Ketiga, Syurut an-nufuz yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan. Maka dari itu akibat hukum setelah berlangsung dan sah pernikahannya tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan fasdanya pernikahan, contoh wali yang melangsungkan akad pernikahan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

Keempat, Syurut al-luzum yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin pernikahan yang telah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu belum terpenuhi maka pernikahan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.

- 2) Menurut Al-Zuhaili, bahwa pernikahan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon tidak saling menghalai untuk menikah, adanya ijab dan qabul (shighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan penikahan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad pernikahan tidak disembunyikan akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.¹⁵

c. Tujuan dan Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan yang menyebabkan seorang istri mendapat perlindungan dari suaminya.¹⁶ Dan keperluan hidup seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan guna untuk memelihara keturunan sebab kalau tidak ada pernikahan seorang anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya karena tidak adanya tanggung jawab tanpa

¹⁵ Wahba al-Zuhaili, Fikh munakahat, hlm.37-45

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Fuqh Munakahat I, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 19

ikatan pernikahan. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umat, sebab jikalau tidak adanya pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan hidup secara sosial, kultural.¹⁷

Menurut Zakiyah Darajat Dkk, mengatakan ada lima tujuan dalam pernikahan yakni sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang di dalam pernikahan
3. Memenuhi panggilan agama untuk emelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban setelah menikah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang halal
5. Membangun sebuah rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin tujuan pernikahan itu ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang dengan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan undang-undang.
2. Untuk mendapat keluarga yang penuh ketenangan hidup, bahagia dan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga.¹⁸

Menurut Asaf A.A. Fyzee, tujuan pernikahan itu ada tiga aspek yaitu:

1. Aspek agama seperti ibadah: Memperoleh keturunan dan juga yang mana pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, pernikahan juga menfatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.
2. Aspek sosial: Yang mana memberikan perlindungan kepada seorang wanita yang dianggap fisiknya lemah, Karena setelah menikah seorang istri akan mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah sehari-

¹⁷ Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Garuda, 1984), hal.333.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pepsada, 2009), hal. 15.

hari maupun gangguan dari orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dari masyarakat setempat.

3. Aspek hukum: Pernikahan sebagai akad yaitu perikatan dan perjanjian antara seorang suami dan istri untuk memperoleh sebuah keturunan dan membentuk rumah tangga yang bahagia, dengan sebuah akad yang sah di mata negara maupun agama, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri serta mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum baik dari agama maupun Negara.¹⁹

Hukum pernikahan itu tergantung kepada kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan, baik secara materi, psikologis, maupun kesanggupan memikul tanggung jawab yang akan ditanggungnya setelah menikah. Ada kalanya pernikahan itu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram itu tergantung keadaan orang tersebut, antara lain seperti :

1. Wajib: Pernikahan dikatakan wajib ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan untuk berumah tangga, serta memiliki nafsu biologis dan orang tersebut khawatir untuk terjerumus kepada perbuatan zina disaat dia tidak melakukan pernikahan, keharusan pernikahan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina maka hukum untuk menikahnya adalah wajib.²⁰
2. Sunnah: Pernikahan tidak menjadi wajib namun sangat dianjurkan bagi seseorang yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi ia yakin dapat mengendalikannya sehingga tidak khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT. Orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah sebab bagaimanapun nikah itu lebih afdal dari pada mengkonsentrasikan diri secara total untuk beribadah.²¹

¹⁹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hal. 57.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 91.

²¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), Hal. 34.

3. Mubah : Pernikahan menjadi mubah karena dilakukan tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong atau menghalang-halangi. Pernikahan semacam inilah yang umum terjadi pada masyarakat luas dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal pernikahan.²²
4. Makruh: Seseorang yang akan menikah menjadi makruh ketika orang tersebut tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan maupun seorang perempuan yang tidak memiliki syahwat untuk menikah dengan seorang laki-laki, sehingga tujuan pernikahan tidak akan pernah tercapai, maka yang seperti itu hukumnya makruh contohnya seperti seorang yang impoten.²³
5. Haram: Seseorang yang akan menikah menjadi haram ketika dia mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memnuhi tanggung jawab seperti kewajiban sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah yang bersifat finansial maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.²⁴

2. Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.²⁵ Di kalangan ulama Syafi'iyah yang dikutip Amir Syarifuddin rumusan yang biasa dipakai adalah:

عَقْدٌ يَتَّضَمَّنُ ابَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْنِكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”²⁶

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan

²² Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hal. 93.

²³ ABD Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 285.

²⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 8.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 61

²⁶ Ibid, hal.37

suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Definisi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan; (يتضمن اباحة الوطء) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu
3. Menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج, yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “tasarri”.

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi akad nikah, diantaranya yang seperti disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy:

عَقْدٌ يَفِيدُ حَلَّ الْعَشْرِ بِنِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا حَيَّقُ مَا يَتَفَاضَاهُ الطَّبَعُ
النِّسْيَانِ مَدَى اِحْلِيَاءٍ وَجِيعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَقُّوقَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ
وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”²⁷

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan “mitsaqan ghalidha” yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi disaksikan oleh Allah SWT.

b. Dasar Hukum Nikah

Hukum Islam telah memberikan pedoman dan ketetapan-ketetapan tentang dasar perkawinan (munakahat) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبُعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.” (QS. An-Nisa: 3)²⁸

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya semasa hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, Sabda Nabi yang bunyinya:

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ

²⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 61

²⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’anul Karim, Madinah: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at al Mushhaf Asy syarif, 2005, hlm. 156.

النِّسَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لِكَيْبِ أَصْلَابِي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai amal beliau yang rahasia?" Sebagian orang berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita." Sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Yang lainnya berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Berita itu sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya serta bersabda, "Kenapa orang-orang mengatakan seperti itu? Tetapi aku ini salat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." (Hadis sahih - Muttafaq 'alaih.)²⁹

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq 'alaih yang berbunyi:

“يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ” (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka

²⁹ Ibnu Hajar Al 'Asqolany, Bulughul Maram, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 200

hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).³⁰

Kata-kata "al-baah" mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.

3. Ijab qabul

a. Pengertian Ijab Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.³¹ Shighah ijab yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

يَا....أَزُوجِكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ أَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٍ بِي إِحْسَانٍ يَا....أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ....بِمَهْرٍ.... حَل

Artinya: "Saudara....., saya kawinkan anda sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, agar anda memelihara isteri anda dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Saudara....., saya nikahkan dan kawinkan anda dengandengan maskawin sebanyakkontan."

Kemudian calon pengantin laki-laki menjawab:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجْتِهَا لِعَلِي مَوْكَلِي بِي الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

Artinya: "Saya terima nikah dan perkawinan itu dengan maskawin yang tersebut."³²

Dalam hal ini *shighah ijab qabul* dapat diubah berdasarkan keadaan.

b. Syarat Ijab Qabul

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat, di antara syarat

³⁰ Ibnu Hajar Al 'Asqolany, Bulughul Maram, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 200

³¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.59.

³² Hussein Bahreisj, Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya, Surabaya: Al Ikhlas, 1980, hlm. 242-243

tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: “Saya terima engkau menikahi anak saya yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”
2. Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dengan lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.³³
4. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan ucapan sindiran butuh niat, sedangkan saksi yang harus ada dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

Abdurrahman Al Jaziri menentangakan kesepakatan para ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul dalam pernikahan. Dengan demikian apabila ijab dan kabul tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan ijab dengan majelis yang mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.6.

Pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud bersatu majelis itu.³⁴

Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad (bersatu) majelis, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi – yang menurut pendapat ini – harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.³⁵

4. Qabul yang di wakikan

a. Pengertian Qabul yang di wakikan

Dalam fiqh, mewakikan disebut juga al-wakalah yang bermakna at- tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.³⁶ Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakikan. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakikan kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya. Shighat qabul yang diwakikan yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

يَا زَيْدُ اَنْكَحْتُ وَرَوَّجْتُ بِنْتِ فَاطِمَةَ عَلَيَا مَوْكَلِكَ بِمَهْرٍ مَائَةِ اَلْفِ
رُؤْيِيَّةٍ

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, Al – Fiqh ala mazhabil arba'ah, Juz 4, Libanon: Darul Fikr. Hal. 243.

³⁵ Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2005. hal. 3-6.

³⁶ As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah jilid III, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt, hlm. 232

Artinya: “Ya Zaid, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan mas kawin seratus ribu rupiah”

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا لِعَلِيٍّ مَوْكِلِيٍّ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

Artinya: “Saya terima nikahnya Fatimah untuk Ali dengan mas kawin yang telah disebutkan”.³⁷

b. Dasar Hukum Qabul yang diwakilkan

Islam mensyariatkan wakalah / taukil karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya al wakalah, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA. Atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.³⁸

Dahulu Nabi SAW dapat menjadi atau berperan sebagai wakil dalam akad perkawinan sebagian sahabatnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اتْرَضَانِ
 أَرْوَجُكَ فَالَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: اتْرَضِنِي أَنْ أَرْوَجُكَ فَالِنَا؟
 قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ إِحْدَمَهَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ هُبَا

³⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm 140.

³⁸ As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah jilid III, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt, hlm. 232.

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Dan Nabi bertanya kepada si wanita: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Daud)³⁹

Dalam hadits ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak Dan pernah pula Umar bin Umayyah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. Adapun Raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).

Dari beberapa hadits, riwayat dan keterangan yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa cara perkawinan yang sudah pernah berlaku di zaman Nabi SAW ada bermacam-macam, diantaranya:

1. Dengan cara berhadapan, yaitu diwaktu ijab qabul, laki-laki perempuan dan lain-lainnya sama-sama hadir
2. Suruh orang lain mengawinkan diri kepada seorang perempuan dengan tidak sama-sama hadir
3. Laki-laki dan perempuan ditanya sendiri-sendiri oleh Nabi dengan tidak berhadapan, sesudah kedua-duanya suka, lalu Nabi mengawinkan
4. Raja Habsyah pernah kawinkan seorang perempuan kepada Nabi dengan tidak setahu Nabi dan tidak seizing beliau, tetapi beliau terima.⁴⁰

c. Pendapat ulama terhadap Qabul yang diwakilkan

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan

³⁹ Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, Libanon: Darul Fikr, 1994, hal. 194. Lihat terjemah Bey Arifin, dkk, jilid 3, Semarang: Assyifa. Hal. 28

⁴⁰ Cholil Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, Surabaya: Ampel Suci, 1994, hlm. 27.

perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Sebagaimana tersebut dalam Fathul Qarib, pada Hamisy Hasyiatul Bajury juz I, sebagai berikut:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِالِنِّسَانِ التَّصَرُّفُ بِنَفْسِهِ جَازٌ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ أَوْ
يَتَّوَكَّلَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ فَالْيَصَحُّ مَنْ صَبَّ أَوْ جَمُنُونَ أَنْ يَكُونُ مَوَاكِلَ
وَالْوَكِيالُ

Artinya: “Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”⁴¹

Maka akad nikah, baik ijabnya wali, atau qabulnya pengantin laki-laki, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya sighat ijab dan qabulnya tentu ada sedikit perbedaan yang prinsipil. Sebagaimana kata Al Bajury dalam Hasyiah-nya atas Fathul Qarib juz ke II, sebagai berikut:

وَإِذَا وَكَّلَ وَجَّازٌ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَفْعُ كَثِيرًا فَلْيَقُلْ الْوَالِيُّ لَوَكِيلِ الزَّوْجِ
تَزْوِجَ بِنْتِ مَوْكَلِكِ فَإِنَّا فَيَقُولُ وَكَيْلُهُ قَبَلْتِ نِكَاحَهَا لَهُ، فَ إِنْ
تَرَكَ لِقِظَةً لَهُ لَ يَصِحُّ النِّكَاحُ

Artinya: “Dan apabila mewakilkan calon suami pada akad, sebagaimana banyak terjadi, maka hendaklah berkata si Wali kepada Wakil calon suami: Aku kawinkan anak perempuanku akan orang yang mewakilkan engkau yaitu si Fulan. Maka menjawablah Wakil pengantin laki-laki: Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan. Maka jika

⁴¹ Ibnu Qasim Al Ghozy, Al Bajury juz I, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 386

*ditinggalkannya lafad “untuk si Fulan” tidaklah sah pernikahan itu.*⁴²

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.⁴³

d. Ketentuan – ketentuan Qabul nikah yang di wakikan

Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan pemberi kuasa (*al-muwakkil*), orang yang diberi kuasa (*al-wakil*), dan tindakan yang dikuasakan.

1. Pemberi Kuasa (*al-Muwakil*)

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna

kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya. Adapun jika seseorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri seperti orang gila, anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.⁴⁴

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit

⁴² Ibnu Qasim Al Ghozy, Al Bajury juz II, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 386

⁴³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 7, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1997, hlm.128.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 7, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1997, hlm. 32.

dan perempuan.⁴⁵ Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh.

Fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi ijmak, maka ia mengatakan bahwa memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang diperselisihkan itu tidak boleh. Sebaliknya, fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan akan menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan itu boleh, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, seperti perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.

2. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Malik dan Syafi'i juga tidak sah. Bagi Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.⁴⁶

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.270.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.271

menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya.⁴⁷

3. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-Musaqah*), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.⁴⁸

Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas. Yang mutlak umpamanya: seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja, atau tanpa menyebutkan batas maharnya atau jumlah mahar tertentu. Yang terbatas umpamanya: seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya, dengan catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar tertentu.⁴⁹

Hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakil berarti wakilnya, menurut Abu Hanifah tidak terikat oleh batasan apa saja. Jika wakilnya mengawinkannya dengan perempuan cacat atau tidak sepadan atau dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar *mitsl*, hukumnya boleh. Dan akadnya sah lagi berlaku. Karena hal ini akibat adanya kekuasaan yang mutlak tersebut. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad berkata: “Sudah tentu kemutlakannya itu harus terikat kepada perempuan yang sehat dan sepadan di samping mahar *mitsl*, dan bilamana melebihi dari batas itu, juga dibolehkan yaitu dalam hal-hal yang ringan dan menurut kebiasaan umum tidak dirasakan sebagai suatu keberatan. Alasan kedua, orang ini telah mengangkat orang lain sebagai wakil, maksudnya hanyalah agar dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 7, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997, hlm. 35.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.271.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 7, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997, hlm. 33.

memelihara yang lebih baik baginya. Dan kalau tidak disebutkan batasan-batasan hukum, tidak berarti boleh memberikan kepadanya sembarang perempuan.

Hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas, dan ia tidak boleh menyalahi wewenangnya kecuali apabila telah menghasilkan hal yang lebih baik, umpamanya isteri yang dipilih oleh wakilnya itu lebih cantik dan lebih bagus dari perempuan semula, atau maharnya kurang dari mahar yang diisyaratkan. Dan bila ia menyalahi wewenang yang telah diisyaratkan dan menimbulkan kerugian, hukum akadnya sah tetapi tidak mengikat jabatannya sebagai wakil. Jadi pengangkatnya dalam hal ini boleh menerima atau menolak.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar (Faizal Bachrong dan Handar Subhandi)	Perkembangan teknologi yang merambah ke seluruh sendi kehidupan manusia membawa perubahan terhadap budaya masyarakat khususnya dalam proses pernikahan. Pernikahan yang menuntut proses akad nikah yang secara langsung dihadiri oleh seluruh pihak baik mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi mulai terjadi pergeseran yang tajam. Pelaksanaan ijab qabul via online menjadi sebuah cara baru dalam proses akad nikah. Ijab qabul via online menurut penafsiran hukum Islam terjadi perbedaan pendapat sehingga pelaksanaan pencatatan nikah khususnya nikah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad dalam penelitian yang di langungkan, hal ini dapat merubah sudut pandang hukum atau pun hasil kajian yang di langungkan

⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 7, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997, hlm. 32.

		dengan ijab qabul via online juga terjadi perbedaan pendapat.	
2.	ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Wardah Nuroniya)	<p> jelaskan Akad nikah melalui media komunikasi teleconference merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat, akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern. Dalam UUP 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 hanya diatur tentang sahnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP 1974, lebih lanjut pernikahan tersebut harus dicatatkan ke Kantor Pencatatan Pernikahan (Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.</p>	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pelaksanaan akad yang di laksanakan, dimana dalam penelitian ini akad dilaksanakan dengan tata cara seperti pernikahan pada umumnya tanpa melalui VIA apapun.
3.	Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam(Mochamad Adrian Pranata dan Muhammad Yunus)	Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan bentuk ibadah muqayyah keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, mengharuskan/mensyaratkan hadirnya pihak-pihak yang berakad, sementara itu dengan perkembangan teknologi maka akad nikah melalui media video call, tidak dianggap sah jika	Perbedaan pada penelitian tersebut adalah dimana pada penelitian yang hendak dilakukan ini tidak menggunakan video call sebagai sarana akad namun hanya dengan

		<p>syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul. Poin masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan melalui media video call menurut Hukum Islam, Bagaimana Keabsahan Akad Nikah melalui media video call menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menjadi objek Penelitian Akad Nikah melalui media video call menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui Pernikahan melalui media video call menurut Hukum Islam, Untuk mengetahui Keabsahan Akad nikah melalui media video call menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pernikahan melalui media video call merupakan pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki, berdasarkan kemajuan teknologi melalui media internet. Akad nikah melalui media video call sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum</p>	<p>melakukan perwakilan untuk melangsungkan akad yang akan dilaksanakan, yang mana hal tersebut dapat menjadi kajian yang sangat berbeda secara menyeluruh.</p>
--	--	--	---

		<p>islam, seperti adanya calon suami, dan wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui video call, kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.</p>	
--	--	---	--

C. Kerang Berfikir

Perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis. Karena itu harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam suatu ikatan yang tidak mudah terlepas. Supaya hati bisa bersatu maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaannya dan tujuan menghadapnya.

Rukun dalam perkawinan adalah keridhaan laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Simbolisasi itu diutarakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Dalam pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Yang berhak mengucapkan qobul pernikahan adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa qobul pernikahan semestinya menjadi keharusan bagi calon mempelai pria secara pribadi dan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Dalam kondisi tertentu ucapan akad qobul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain dapabila calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya bahwa penerimaan akad qobul pernikahan tersebut adalah untuk mempelai pria.”

Dalam hal kebolehan tentang akad nikah yang di wakikan hal ini telah di jelaskan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari di dalam kitab *Fathul mu'in* yang berbunyi sebagai berikut:

“Sah menunjuk wakil kepada orang yang secara syariat boleh melakukan sesuatu yang diwakikan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun definisi wakalah (perwakilan) adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh digantikan atau dilakukan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk sebagai wakil melakukan hal tersebut semasa hidup orang yang menunjuknya. Sebab itu sah menunjuk wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan talak yang diarahkan pada perempuan tertentu”

Jadi dalam penelitian tersebut akan meneliti sebuah kasus atau fenomena yang terjadi di dalam lingkup masyarakat berkenaan dengan pembahasan penelitian tersebut untuk melihat tentang hukum yang menjadi dasaran dalam melaksanakan pernikahan tersebut dengan alur yang dapat di lihat pada gambar.

Gambar 2.1

